



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR:
011/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PELAPOR

Nama : Ayub Junaidi
Pekerjaan : Wirawasta
Alamat : Jember

B. TERLAPOR

Nama : PPK Kecamatan Bangsalsari
Pekerjaan : PPK Kecamatan Bangsalsari
Alamat : Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 di TPS 1, 11, 27, 34, 39, 42 dan 46 Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember;
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 di TPS 2, 3 dan 7 Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember;
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 di TPS 1 dan 8 Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember;
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 di TPS 15 Desa Trisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember;
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 di TPS 9, 13, 29, dan 38 Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember;
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 di TPS 4, 14, 19, 23, 24 dan 25 Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember;
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 di TPS 1, 4, 12, 21, dan 22 Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember;
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 di TPS 1, 5, 15, 17, 18, 19 dan 22 Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember;
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 di TPS 2, 4, 14, 16, 21 dan 22 Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember;
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 di TPS 1, 4, 6, 8, 10, 11, 28, 30, 31, 32 dan 33 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember;

- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 di TPS 1, 4, 9, 10, 11 dan 14 Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember;
- Bahwa Pelapor mendalilkan Telah terjadi Penggelembungan Suara untuk DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 Partai Amanah Nasional;
- Bahwa Pelapor meminta untuk melakukan Penghitungan Ulang di Seluruh 58 TPS se Kecamatan Bangsalsari.

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Melakukan penyandingan C. Hasil atau C. Hasil Salinan dengan D. Hasil Kecamatan antara milik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Amanah Nasional (PAN) dan C.Hasil yang diupload di Sirekap, serta data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember;
2. Mengembalikan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 7 Partai Amanah Nasional dan Perolehan Suara Partai Amanah Nasional sesuai dengan C Hasil DPRD Kabko;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim, S.TP, 3) Yoyok Adi Pranata, 4) Ummul Mu'minat, 5) Wiwin Riza Kurnia, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal Empat bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh Devi Aulia Rohim sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Jember



(Devi Aulia Rahim, S.TP)